



# RENCANA STRATEGIS

**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2024 – 2026**

**TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS, BERKARAKTER, DAN BERDAYA**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA**  
Jalan Pahlawan Nomor 100 Purworejo, Temanggung 56227  
Telepon/Faksimil 0293-491148, 0293 4960766  
2023

HALAMAN PENGESAHAN


RENCANA STRATEGIS  
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLARAGA  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2024-2026

Disusun Oleh

TIM PENYUSUN  
RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAEN DAN OLARAGA  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2024-2026

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator  
pada tanggal : 14 April 2023

Koordinator  
Bidang Pembangunan Manusia,

  
RINAWATI HERI PRASTUTI, SE., MM  
Pembina  
NIP 19730501 199603 2 004

Sub Koordinator  
Bidang Pembangunan Manusia,

  
WAHYUNINGSIH, SHI., MM  
Pembina  
NIP 19760726 200312 2 010

Mengetahui :

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN  
TEMANGGUNG  
  
  
DWI SUKARMEI ST, MT  
Pembina Tingkat I  
NIP 19740508 200312 1 008

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan yang bersifat strategis dan operasional yang disusun berdasarkan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dokumen perencanaan ini merupakan panduan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung selama tiga tahun ke depan. Dengan berpedoman pada dokumen ini diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat memberikan sumbangsih kepada pencapaian visi dan misi Bupati Temanggung.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pembangunan pendidikan, kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Temanggung bergantung pada kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten serta peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan utamanya dalam pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah. Dokumen ini sekaligus sebagai dasar evaluasi dan laporan atas kinerja tahunan, lima tahunan dalam pembangunan pendidikan, kepemudaan dan olahraga. Efektifitas Renstra ini memerlukan dukungan dan kesamaan langkah seluruh komponen pemangku kepentingan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pembangunan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen ini telah disusun menggunakan panduan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dengan berbagai format. Tentu masih terdapat kekurangan dan kelemahan baik dari sisi pengumpulan data, proses penyusunan maupun dalam penyajian dokumen. Saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan dokumen ini. Semoga bermanfaat.

Temanggung, April 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA  
KABUPATEN TEMANGGUNG



AGUS SUTARWO, AP., MM  
Pembina Utama Muda  
NIP.19750805 199311 1 001

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	14
2.1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas	14
2.1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat	14
2.1.2.3 Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	17
2.1.2.4 Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	22
2.1.2.5 Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini	26
2.1.2.6 Bidang Pembinaan Pendidikan Non Formal	29
2.1.2.7 Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	31
2.1.2.8 Jabatan Fungsional	34
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	35
2.2.1 Sumber Daya Manusia	35
2.2.2 Asset/ Modal	39
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	41
2.4. Kelompok Sasaran Layanan	51
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	53
3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	53
3.2. Isu Strategis	54
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	59
4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026	59
4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah	60
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	63
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	
BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	65

BAB VII.	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	92
7.1	Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD	92
7.2	Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Program Daerah	93
7.3	Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	96
BAB VIII.	PENUTUP	98
	LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Data Personil dan Tata Laksana Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung	36
Tabel 2.2.	Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung	40
Tabel 2.3.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	42
Tabel 3.1.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	54
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	61
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	64
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah	66
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026	92
Tabel 7.2.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026	93
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026	97

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan Rentra Perangkat Daerah	2
Gambar 1.2	Arsitektur Kinerja Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3
Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Keemudaan dan Olahraga	13
Gambar 2.2.	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan	46
Gambar 2.3.	Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan	49
Gambar 2.4.	Olahraga Capaian Kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	51

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 akan berakhir pada tahun 2023, sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan dilaksanakan pada pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tahun) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024- 2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya selaku pengampu urusan Pemerintahan Daerah baik urusan Pendidikan maupun urusan Kepemudaan dan Olahraga yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.


Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan



adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung adalah salah satu Perangkat Daerah untuk Urusan Pendidikan serta urusan Pemuda dan Olahraga yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Keberadaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang pendidikan serta bidang pemuda dan olahraga. Pembangunan di bidang pendidikan serta bidang pemuda dan olahraga bertujuan untuk “Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat, Meningkatnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga”

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1.1  
Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah




Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan

dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Gambar 1. 2  
Arsitektur Kinerja Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-  
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan  
Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun  
2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan  
Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana  
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  
Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana  
Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan  
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas  
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan  
Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar  
Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan  
Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas  
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat  
Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
15. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
39. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
40. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
41. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Unit Pelaksana Unit Badan (UPTB), dan Satuan Pendidikan Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Unit Pelaksana Unit Badan (UPTB), dan Satuan Pendidikan Kabupaten Temanggung;
42. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung;
43. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dan tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:
  - a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan bidang pendidikan, bidang kepemudaan dan olahraga untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - b. Menyelaraskan program kegiatan dengan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
  - c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
  - d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang pendidikan serta bidang kepemudaan dan olahraga;
  - e. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa RKPD dan Renja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dalam kelompok sasaran program dan kegiatan yang disusun atas dasar hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan berbagai masalah yang dihadapi.
2. Tujuan dari Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung adalah:
  - a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Urusan bidang pendidikan, serta bidang kepemudaan dan olahraga;
  - b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang pendidikan serta bidang kepemudaan dan olahraga;
  - c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung;
  - d. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

## 1.2. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang;
3. Landasan Hukum;
4. Maksud dan tujuan;
5. Sistematika penulisan.

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renstra yang meliputi pengertian ringkas Renstra, proses penyusunan Renstra, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

### BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang tugas fungsi dan struktur organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan kinerja pelayanan Perangkat Daerah capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, menjelaskan tentang identifikasi permasalahan daerah yang diklasifikasikan dalam tiap urusan pemerintahan. Identifikasi permasalahan tersebut digunakan sebagai bahan kajian dalam merumuskan isu strategis daerah untuk periode Renstra Dinas



Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat tentang perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang.

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Menguraikan program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja indikator, target, dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan mengacu pada peraturan menteri dalam negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/ kegiatan/ subkegiatan dan pemuktahirannya).

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Temanggung 2024-2026.

#### **BAB VIII PENUTUP**

Memuat secara singkat harapan dari dokumen Renstra yang ditetapkan.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

#### **2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang dituangkan kepada Daerah.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga dengan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Masyarakat, kepemudaan dan olah raga;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga dengan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan, dan Pendidikan Masyarakat, kepemudaan dan olah raga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pendidikan, kepemudaan

- dan olah raga dengan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan, dan Pendidikan Masyarakat, kepemudaan dan olah raga;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung



Sumber : Dindikpora Kabupaten Temanggung, 2023

## **2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat daerah**

### **2.1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga dengan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Masyarakat, kepemudaan dan olah raga;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga dengan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan, dan Pendidikan Masyarakat, kepemudaan dan olah raga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pendidikan, kepemudaan dan olah raga dengan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan, dan Pendidikan Masyarakat, kepemudaan dan olah raga;
- b. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

### **2.1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan

- kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinas;
  - d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
  - e. penyiapan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengelolaan Sistem Informasi dan Dokumentasi;
  - f. penyiapan pengelolaan barang milik/ kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Dinas;
  - g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat sebagaimana dimaksud di atas membawahi:

a. Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan. Tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Keuangan;
- 2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- 3) menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- 4) menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- 5) menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- 6) menyiapkan bahan pengelolaan akuntansi;

- 7) menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan; dan
- 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian. Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- 3) menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- 4) menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- 5) menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- 6) menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
- 7) menyiapkan bahan Kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
- 8) menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- 9) menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketataksanaan di lingkungan Dinas;
- 10) menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Zona Integritas dan pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- 11) menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat;

- 12) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- 13) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Koordinator Perencanaan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan meliputi:

- 1) Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang perencanaan;
- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- 3) Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- 4) Menyiapkan bahan koodinasi penyusunan perencanaan dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- 5) Menyiapkan bahan dan koodinasi pengendalian kegiatan di lingkungan Dinas;
- 6) Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan;
- 7) Menyiapkan bahan penyusunan laporan Dinas;
- 8) Menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kerja;
- 9) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan program kegiatan, pengelolaan data dan informasi Dinas;
- 10) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan; dan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2.3 Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan,



sarana prasarana, tata Kelola, pendidikan profesi, mutase, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, tenaga kependidikan dan penilaian SD serta penyiapan pemberian rekomendasi pemberian izin penyelenggaraan SD. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada SD;
- b. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan SD;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan operasional program kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan dan sarana prasarana pada SD;
- d. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengembangan kurikulum, kerangka dasar, struktur kurikulum, implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan SD;
- e. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan sosialisasi, evaluasi dan implementasi standar nasional pendidikan;
- f. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian teknis pendidikan pada pendidik SD;
- g. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan kepada pengelolaan SD;

- h. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi, pemberian bimbingan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan SD;
- i. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan kebutuhan, pengusulan pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan SD;
- j. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian izin pendirian dan pencabutan, rekomendasi dan pemberian bantuan SD;
- k. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang supervise pengembangan kegiatan kesiswaan;
- l. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan terhadap pemenuhan, pendayagunaan sarana dan prasarana SD;
- m. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah pada SD; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar adalah unsur pelaksana pembinaan sekolah dasar yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud di atas membawahi:

a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SD

Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SD mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kurikulum dan Kesiswaan SD. Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran;
- 2) Kurikulum dan Kesiswaan SD;
- 3) menyiapkan bahan penyelenggaraan SD;
- 4) menyiapkan bahan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, kurikulum, kalender pendidikan, dan penggunaan alat bantu belajar;
- 5) menyiapkan bahan inventarisasi, dokumentasi laporan hasil belajar, inovasi metode belajar mengajar, seleksi/lomba tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten;
- 6) menyiapkan bahan penyelenggaraan SD dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
- 7) menyiapkan bahan peningkatan pengetahuan, disiplin, wawasan kebangsaan, akhlak mulia siswa;
- 8) menyiapkan bahan pengembangan minat, bakat, kemampuan, keterampilan, menumbuhkan daya tangkal pada diri siswa SD terhadap pengaruh negatif yang datang dari luar maupun dari dalam lingkungan;
- 9) menyiapkan bahan memantapkan kegiatan ekstrakurikuler SD;
- 10) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan kesiswaan SD; dan
- 11) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan SD. Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD;
- 2) menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 3) menyiapkan bahan pengolahan data, pengembangan diklat, evaluasi serta pelaporan pendidik dan tenaga kependidikan SD;
- 4) menyiapkan bahan rekomendasi dan pelaksanaan pembinaan, penjatuhan hukuman disiplin, terhadap pendidik dan tenaga kependidikan SD;
- 5) menyiapkan bahan inventarisasi, penyusunan dan pengusulan pengangkatan, penempatan, pemerataan, kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, pemberhentian, perijinan, pemberian tanda jasa, tanda penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan SD;
- 6) menyiapkan bahan penerbitan, pelaksanaan pemberian kenaikan gaji berkala pendidik dan tenaga kependidikan SD;
- 7) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan SD; dan
- 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Sub Koordinator Sarana Prasarana SD

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana SD, meliputi:

- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang sarana prasarana SD;
- 2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di sarana prasarana SD;
- 3) menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan

teknis di bidang sarana prasarana SD;

- 4) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di sarana prasaranaSD;
- 5) menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada SD;
- 6) menyiapkan bahan usulan pengadaan dan distribusi sarana prasarana;
- 7) menyiapkan bahan inventarisasi, analisa kebutuhan, penilaian kualitas dan kuantitas sarana prasarana;
- 8) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana SD; dan
- 9) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### 2.1.2.4 Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan, sarana prasarana, tata kelola, pendidikan profesi, mutasi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, tenaga kependidikan dan penilaian SMP serta penyiapan pemberian rekomendasi pemberian izin penyelenggaraan SMP. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pembinaan SMP melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada SMP;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan SMP;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan operasional program kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan dan sarana prasarana pada SMP;
- d. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan

kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengembangan kurikulum, kerangka dasar, struktur kurikulum, implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan SMP;

- e. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan sosialisasi, evaluasi dan implementasi standar nasional pendidikan;
- f. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian teknis pendidikan pada pendidik SMP;
- g. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan kepada pengelola SMP;
- h. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi, pemberian bimbingan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- i. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan kebutuhan, pengusulan pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- j. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian izin pendirian dan pencabutan, rekomendasi dan pemberian bantuan SMP;
- k. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang supervisi pengembangan kegiatan kesiswaan;
- l. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan terhadap pemenuhan, pendayagunaan sarana dan

- prasarana SMP;
- m. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah pada SMP; dan
  - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama adalah unsur pelaksana pembinaan sekolah menengah pertama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Bidang. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud di atas membawahi:

a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kurikulum dan Kesiswaan SMP. Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran Kurikulum dan Kesiswaan SMP;
- 2) menyiapkan bahan penyelenggaraan SMP;
- 3) menyiapkan bahan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, kurikulum, kalender pendidikan, dan penggunaan alat bantu belajar;
- 4) menyiapkan bahan inventarisasi, dokumentasi laporan hasil belajar, inovasi metode belajar mengajar, seleksi/lomba tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten;
- 5) menyiapkan bahan penyelenggaraan SMP dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
- 6) menyiapkan bahan peningkatan pengetahuan, disiplin, wawasan kebangsaan, akhlak mulia siswa;
- 7) menyiapkan bahan pengembangan minat, bakat, kemampuan, keterampilan, menumbuhkan daya tangkal pada diri siswa SMP terhadap pengaruh negatif yang datang

dari luar maupun dari dalam lingkungan;

- 8) menyiapkan bahan memantapkan kegiatan ekstrakurikuler SMP;
- 9) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan kesiswaan SMP; dan
- 10) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan SMP. Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP;
- 2) menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 3) menyiapkan bahan pengolahan data, pengembangan diklat, evaluasi serta pelaporan pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- 4) menyiapkan bahan rekomendasi dan pelaksanaan pembinaan, penjatuhan hukuman disiplin, terhadap pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- 5) menyiapkan bahan inventarisasi, penyusunan dan pengusulan pengangkatan, penempatan, pemerataan, kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, pemberhentian, perijinan, pemberian tanda jasa, tanda penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- 6) menyiapkan bahan penerbitan, pelaksanaan pemberian kenaikan gaji berkala pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- 7) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan SMP; dan
- 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai



tugas dan fungsinya.

c. Sub Koordinator Sarana Prasarana SMP

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana SMP, meliputi:

- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang sarana prasarana SMP;
- 2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidansarana prasarana SMP;
- 3) menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana SMP;
- 4) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang sarana prasarana SMP;
- 5) menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada SMP;
- 6) menyiapkan bahan usulan pengadaan dan distribusi sarana prasarana;
- 7) menyiapkan bahan inventarisasi, analisa kebutuhan, penilaian kualitas dan kuantitas sarana prasarana;
- 8) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana SMP; dan
- 9) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2.5 Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, saran dan prasarana, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas guru, tata kelola pada PAUD. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, penilaian, peningkatan mutu, pendidikan

profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru pada PAUD;

- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang standar, norma, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, dan penilaian pada PAUD;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penjaminan mutu di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, dan penilaian pada PAUD;
- d. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan teknis dan supervise di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, dan penilaian pada PAUD;
- e. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, dan penilaian pada PAUD;
- f. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian rekomendasi izin pendirian dan pencabutan, rekomendasi dan pemberian bantuan PAUD; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah unsur pelaksanaan pembinaan pendidikan anak usia dini yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui

Sekretaris. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud di atas membawahi:

a. Seksi Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan. Tugas sebagaimana dimaksud:

- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran Seksi Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 2) menyiapkan bahan penyelenggaraan PAUD;
- 3) menyiapkan bahan penyebarluasan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, kurikulum, kalender pendidikan, dan penggunaan alat bantu belajar;
- 4) menyiapkan bahan mengolah, inventarisasi, dokumentasi laporan hasil belajar, inovasi metode belajar mengajar;
- 5) menyiapkan bahan menerima laporan penyelenggaraan PAUD dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
- 6) menyiapkan bahan menyusun rencana kebutuhan, mengolah administrasi kepegawaian, mengolah data, evaluasi serta laporan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD;
- 7) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sub Koordinator Sarana dan Prasarana PAUD

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana PAUD, meliputi:

- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang sarana prasarana PAUD;
- 2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana PAUD;

- 3) menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana PAUD;
- 4) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang sarana prasarana PAUD;
- 5) menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada PAUD;
- 6) menyiapkan bahan usulan pengadaan dan distribusi sarana prasarana;
- 7) mengelola dan menyelenggarakan kegiatan di bidang sarana dan prasarana PAUD;
- 8) menyiapkan bahan inventarisasi, analisa kebutuhan, penilaian kualitas dan kuantitas sarana prasarana;
- 9) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana PAUD; dan
- 10) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### 2.1.2.6 Bidang Pembinaan Pendidikan Non Formal

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan masyarakat dan pendidikan kesetaraan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, penilaian, peningkatan mutu, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi tutor dan pamong pada Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi tutor dan pamong, dan penilaian pada Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan

- kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi tutor dan pamong, dan penilaian pada Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan;
- d. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi tutor dan pamong, dan penilaian pada Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan;
  - e. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian rekomendasi izin pendirian dan pencabutan, dan pemberian bantuan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Pendidikan Non Formal adalah unsur pelaksana pendidikan non formal yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pembinaan Pendidikan Nonformal dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pembinaan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud di atas membawahi:

a. Seksi Pendidikan Masyarakat

Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan masyarakat. Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran Seksi Pendidikan Masyarakat;
- 2) menyiapkan bahan penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat;
- 3) menyiapkan bahan sarana prasarana Pendidikan Masyarakat;
- 4) menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, akreditasi, supervisi, peningkatan kapasitas tutor dan pamong;

- 5) menyiapkan bahan peningkatan kerja sama, penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
- 6) menyiapkan bahan pelaksanaan Uji Sertifikasi Kompetensi Pendidikan Masyarakat;
- 7) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan masyarakat; dan
- 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

**b. Seksi Pendidikan Kesetaraan**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan kesetaraan. Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran Seksi Pendidikan Kesetaraan;
- 2) menyiapkan bahan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan;
- 3) menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, kurikulum, kalender pendidikan, dan penggunaan alat bantu belajar;
- 4) menyiapkan bahan mengolah, inventarisasi, dokumentasi laporan hasil belajar, inovasi metode belajar mengajar;
- 5) menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
- 6) menyiapkan bahan melaksanakan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional pendidikan kesetaraan;
- 7) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan kesetaraan; dan
- 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**2.1.2.7 Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**

Bidang Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan

kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olahraga. Dalam melaksanakan tugas Bidang Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan anak, remaja, produktivitas, kewirausahaan serta lembaga kepemudaan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan olahraga bagi anak prasekolah, pelajar dan mahasiswa di luar sekolah/kampus serta masyarakat;
- d. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan olahraga bagi anak prasekolah, pelajar dan masyarakat;
- e. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pemberdayaan olahraga bagi anak prasekolah pelajar dan masyarakat;
- f. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pemberdayaan olahraga bagi mahasiswa dan masyarakat melalui pemasalan dan pembibitan
- g. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi peningkatan pengetahuan teknis bagi pelatih, wasit, official dan pembina olahraga; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kepemudaan dan Olah Raga adalah unsur pelaksana pembinaan kepemudaan dan olahraga yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang

Kepemudaan dan Olah Raga sebagaimana dimaksud di atas membawahi:

a. Seksi Kepemudaan

Seksi Kepemudaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan. Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran Seksi Kepemudaan;
- 2) menyiapkan bahan peningkatan pengetahuan dan pengembangan kepemudaan;
- 3) menyiapkan bahan peningkatan kerjasama kepemudaan;
- 4) menyiapkan bahan penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Tata Upacara Bendera dan Baris Berbaris;
- 5) menyiapkan bahan pemberdayaan anak dan remaja, produktifitas dan kewirausahaan, lembaga kepemudaan, menumbuhkan daya tangkal pada diri kepemudaan;
- 6) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan; dan
- 7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Seksi Olah Raga

Seksi Olah Raga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang olah raga. Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran Seksi Olah Raga;
- 2) menyiapkan bahan peningkatan dan pengembangan keolahragaan;
- 3) menyiapkan bahan peningkatan kerjasama keolahragaan;
- 4) menyiapkan bahan penyiapan dan pemberdayaan olahraga anak prasekolah, pelajar, dan masyarakat mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;



- 5) menyiapkan bahan pembinaan olahraga prestasi, pengiriman atlit, penyelenggaraan olahraga, pengelolaan hibah organisasi olahraga;
  - 6) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan masyarakat; dan
  - 7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Sub Koordinator Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga
- Sub Koordinator Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana kepemudaan dan olah raga, meliputi:
- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang sarana prasarana kepemudaan dan olah raga; menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana kepemudaan dan olah raga;
  - 2) menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana kepemudaan dan olah raga;
  - 3) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang sarana prasarana kepemudaan dan olah raga;
  - 4) menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
  - 5) menyiapkan bahan usulan pengadaan dan distribusi sarana prasarana;
  - 6) menyiapkan bahan inventarisasi, analisa kebutuhan, penilaian kualitas dan kuantitas sarana prasarana;
  - 7) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana kepemudaan dan olah raga; dan
  - 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### 2.1.2.8 Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat

ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- 6) Penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **2.2.1. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung didukung oleh ASN sebanyak 68 orang, dengan rincian sebagai berikut. Berdasarkan ijazahnya sebagian besar ASN Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung memiliki ijazah SMA/ Sederajat yaitu sebanyak 21 orang (30,88%), kemudian memiliki ijazah S2 sebanyak 19 orang (27,94%), dan memiliki ijazah S1 sebanyak 16 Orang (23,53%). Jika ASN yang memiliki ijazah S1 dan S2 digabung maka jumlahnya akan menjadi 35 Orang (51,47%) sehingga dapat

disimpulkan bahwa ASN Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung sebagian besar telah memiliki ijazah S1/ S2. Akan tetapi masih terdapat ASN yang memiliki ijazah SMP/ Sederajat yaitu 21 Orang (30,88%). Oleh karenanya perlu untuk mendorong yang bersangkutan meningkatkan kapabilitasnya melalui pendidikan lanjutan sehingga diperoleh paling ijazah lebih tinggi.

Tabel 2. 1  
Data Personil dan Tata Laksana  
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung

NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*							GOLONGAN/ PANGKAT *)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL *)			
	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
<b>Eselon 1</b>															
<b>Eselon 2</b>															
Kepala Dindikpora Kab. Temanggung						1					1			1	
<b>Eselon 3</b>															
Sekretaris						1					1				1
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar						1					1				1
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama						1					1			1	
Kepala Bidang Pembinaan Paud						1					1			1	1
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Non Formal					1					1				-	-
Kepala Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga					1					1					1
<b>Eselon 4</b>															
Kepala SubBagian Keuangan					1						1				
Kepala Sub Bagian UmumDan Kepegawaian						1					1				

NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*							GOLONGAN/ PANGKAT *)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL *)			
	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Kepala Seksi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar						1				1					
Kepala Seksi Kurikulum Dan Kesiswaan Sekolah Dasar						1				1					
Kepala Seksi Kurikulum Dan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama						1					1				
Kepala Seksi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama						1					1				1
Kepala Seksi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan PAUD						1				1					
Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat						1					1				1
Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan						1					1				1
Kepala Seksi Olah Raga					1					1					1
Kepala Seksi Kepemudaan					1					1					
<b>JABATAN STAFF/PELAKSANA</b>															
Bendahara					1					1					
Pengelola Keuangan				1					1						
Verifikator Keuangan				2					2						
Pengelola Kepegawaian				1					1						
Pengelola Sarana Prasarana Kantor	1				1				1	1					
Pengadministrasi Umum	6								6						

NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*							GOLONGAN/ PANGKAT *)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL *)			
	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Pengemudi	1									1					
Pramu Bakti	1							1							
Pengelola Pendidikan Tenaga Kependidikan	1			1	2				2	2					
Pengadministrasi Kependidikan	4								2	2					
Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4			1					4	1					
Pengelola Kurikulum Peningkatan Mutu Sekolah	2								2						
Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	4								3	1					
Pengelola Sarana dan prasarana Pendidikan Menengah Pertama															
Penyusun Program Pembinaan Pendidikan Masyarakat					1					1					
Pengelola Pengendalian Masyarakat						1				1					
Pengelola Pendidikan					1					1					
Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	1									1					
Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini	1									1					
<b>RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL</b>															
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda					1	1					1	1			1

NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*							GOLONGAN/ PANGKAT *)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL *)			
	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Perencana Ahli Pertama					1					1					
Arsiparis Pelaksana				1					1						
Arsiparis Mahir				2						2					
Pranata Komputer Mahir				2						2					
Pranata Komputer Pelaksana				1					1						
Analisis SDM Aparatur Muda /Analisis Kepegawaian Muda					1					1					
Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama					3					3					
Pengawas Sekolah Madya						6	1				7				

Sumber : Bidang Kepegawaian Dndikpora, 2023

### 2.2.2. Asset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung. Berdasarkan data pada Tabel 2.2 Dindikpora Kabupaten Temanggung memiliki 20 jenis sarana dan prasarana pendukung operasional dengan jumlah sebesar 769. Dari jumlah tersebut sebanyak 313 (40,70%) dalam

kondisi baik, 338 (43,95%) dalam kondisi rusak ringan, sedangkan 116 (15,08%) dalam kondisi rusak berat. Kondisi rusak berat paling banyak pada komputer/ laptop yaitu 54 (46,55%), printer yaitu 22 buah atau 18,97% kemudian kursi rapat dan rak kayu masing-masing sebanyak 10 buah (8,62%), meja/ kursi tamu yaitu 5 buah (4,31%), LCD proyektor sebanyak 4 buah atau 3,45%, brangkas sebanyak 3 buah atau 2,59% dan kursi kerja eselon sebanyak 1 buah atau 0,86%. Sedangkan nama barang dalam kondisi 100% baik antara lain gedung dan bangunan, meja kerja eselon, meja kayu/ meja rapat, dan genset.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 2  
Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung

No	URAIAN	Jumlah Aset	Nilai Aset (Rp)	Keterangan/Kondisi		
				B	RR	RB
1	Gedung dan Bangunan	3	15.104.958.819	3	0	0
2	Kendaraan roda dua	69	764.933.210	25	38	6
3	Kendaraan roda empat	8	762.348.032	2	6	0
4	Komputer/ Laptop	144	875.141.370	40	50	54
5	Printer	92	141.178.000	40	30	22
6	Meja Kerja eselon	28	48.235.200	20	8	0
7	Kursi Kerja eselon	10	14.517.200	4	5	1
8	Meja/ Kursi tamu	21	118.125.000	7	9	5
9	Meja Kayu/ meja rapat	56	151.800.000	56	0	0
10	Kursi Rapat	119	67.598.000	77	32	10
11	Rak besi	14	33.580.000	14	0	0
12	Rak kayu	15	22.060.000	5	0	10
13	Lemari Kayu	53	59.990.000	13	40	0
14	Meja setengah biro	55	33.625.000	0	55	0
15	Filing kabinet	45	62.852.500	0	45	0
16	Brangkas	5	74.392.802	2	0	3
17	Lemari besi	15	115.000.000	0	13	0
18	Kursi putar	6	6.095.000	0	6	0
19	LCD Proyektor	6	52.972.500	2	0	4
20	Genset	5	742.951.000	3	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>769</b>	<b>19.252.353.633</b>	<b>313</b>	<b>338</b>	<b>116</b>

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2026. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam hal penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan, dan penyelenggaraan urusan wajib nonpelayanan dasar bidang kepemudaan dan olahraga. Penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan yang disesuaikan dengan berbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung menetapkan 31 indikator urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan, serta 7 indikator urusan wajib nonpelayanan dasar bidang kepemudaan dan olahraga. Urusan wajib nonpelayanan dasar bidang kepemudaan dan olahraga digabung dengan Dinas Pendidikan mulai tahun 2018 sehingga belum banyak yang dapat dilakukan oleh perangkat daerah ini untuk dapat meningkatkan kinerja urusan wajib nonpelayanan dasar bidang kepemudaan dan olahraga.

Hasil capaian kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung dapat diukur dari pencapaian indikator kinerja perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.3. sebagai berikut:



Tabel 2. 3  
Pencapaian Kinerja Pelayanan  
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>A</b>	<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN</b>															
		<b>INDIKATOR SASARAN</b>														
		Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,20	7,35	7,50	7,65	7,80	7,15	7,24	7,25	7,41	99,31	98,5	96,67	96,86
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,21	12,28	12,35	12,42	12,29	12,13	12,14	12,32	12,55	99,34	98,86	99,76	101,05
		<b>INDIKATOR PROGRAM</b>														
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase APKSD Sederajat	%	109,40	108,59	107,41	106,23	105,05	106,89	106,86	98,07	100,45	97,71	98,4	91,3	94,56
		Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A	Angka	0,945	0,950	0,955	0,960	0,965	0,983	0,984	0,972	0,974	103,98	103,61	101,74	101,41
		Persentase APMSD Sederajat	%	96,70	97,10	97,50	97,90	98,30	96,97	97,62	91,24	94,12	100,28	100,54	93,58	96,14
		Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/Paket A	Angka	0,955	0,960	0,965	0,970	0,975	0,990	0,993	0,986	0,987	103,63	103,45	102,14	101,80
		Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	%	77,07	78,02	78,50	79,00	79,50	77,51	78,13	43,21	89,49	100,58	100,14	55,04	113,27
		Persentase SD terakreditasi minimal B	%	95,37	95,77	96,17	96,57	96,97	95,39	98,39	97,93	98,16	100,02	102,74	101,83	101,64
		Angka kelulusan SD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Angka Putus Sekolah SD Sederajat	%	0,05	0,05	0,05	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	84,03	61,95	61,07	76,33
		Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	49,70	50,61	51,71	52,81	53,90	49,70	50,61	56,13	61,22	100,00	100,00	108,55	115,93
		Persentase APK SMP Sederajat	%	98,20	98,38	98,45	98,52	98,59	97,26	98,17	98,56	95,35	99,04	99,78	100,11	96,78
		Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B	%	1,014	1,009	1,004	1,000	1,000	1,016	1,003	0,990	1,003	100,19	99,38	98,57	100,26
		Persentase APMSMP Sederajat	%	84,50	85,38	86,26	87,14	88,00	84,52	85,25	77,18	79,77	100,02	99,84	89,48	91,55
		Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	%	1,075	1,070	1,065	1,060	1,055	1,074	1,009	0,996	1,056	99,92	94,31	93,48	99,59
		Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	%	97,70	97,90	98,10	98,30	98,50	97,63	97,79	98,21	98,21	99,92	99,89	100,11	99,91
		Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	%	92,03	92,92	93,67	94,42	95,17	92,17	92,25	53,68	94,14	100,15	99,28	57,31	99,71
		Persentase SMP terakreditasi minimal B	%	90,54	90,65	91,59	94,39	97,2	90,91	91,03	88,75	86,75	100,41	100,41	96,90	91,90
		Angka kelulusan SMP	%	100	100	100	100	100	99,99	100	100	100	99,99	100,00	100,00	100,00
		Angka putus sekolah SMP sederajat	%	0,28	0,26	0,24	0,22	0,20	0,29	0,21	0,37	0,29	103,18	78,94	153,06	130,18
		Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	%	64,23	62,48	62,74	62,98	63,21	64,23	62,48	58,55	65,53	100,00	100,00	93,33	104,05


No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Jumlah warga negara usia 7-15tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	n.a	n.a	100	100	100	n.a	98,36	92,88	95,55	n.a	n.a	92,88	95,55
		Persentase APK Pendidikan AnakUsia Dini (Usia 4-6 Tahun)	%	74,28	74,86	75,44	76,02	76,60	73,99	74,16	72,07	75,18	99,61	99,07	95,54	98,89
		Persentase APK Pendidikan AnakUsia Dini (Usia 0-6 Tahun)	%	34,41	35,91	37,41	38,91	40,41	37,53	38,27	40,31	39,59	109,05	106,58	107,76	101,76
		Jumlah warga negara usia 5-6tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	n.a	n.a	100	100	100	n.a	91,17	81,35	94,74	n.a	n.a	81,35	94,74
		Persentase TK terakreditasi minimal B	%	47,85	48,64	49,43	50,22	51,00	47,84	56,75	55,89	60,30	99,98	116,67	113,07	120,08
		Persentase Pendidik TK yang memilikisertifikat pendidik	%	46,88	44,51	45,53	46,52	47,47	46,88	44,51	37,87	48,29	100,01	99,99	83,19	103,80
		Persentase Angka Melek Huruf Usia ≥ 15 Tahun	%	98,51	98,54	98,57	98,61	98,64	98,47	98,51	98,71	99,59	99,96	99,97	100,14	100,99
		Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan	%	96,79	96,89	96,99	97,09	97,19	96,8	98,1	85,86	85,86	100,01	101,25	88,52	88,43
		Jumlah warga negara usia 7-18tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasardan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	n.a	n.a	100	100	100	n.a	35,42	25,52	18,92	n.a	n.a	25,52	18,92
		Rasio guru keagamaan terhadap anakusia sekolah	Angka	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80	23,73	24,04	8,44	8,52	150,17	152,13	53,42	53,93

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAANDAN OLAHRAGA															
		<b>INDIKATOR SASARAN</b>														
		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	3,15	3,20	3,50	3,53	3,56	3,35	3,57	3,78	3,98	3,35	3,57	3,78	3,98
		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Angka	n.a	n.a	3,00	3,20	3,41	n.a	n.a	3,31	2,97	n.a	n.a	3,31	2,97
		<b>INDIKATOR PROGRAM</b>														
1	Program Pengembangan Kapasitas DayaSaing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	65,30	69,20	73,00	76,90	80,76	62,96	96,43	93,10	92,86	62,96	96,43	93,10	92,86
2	Program Pengembangan Kapasitas DayaSaing Keolahragaan	Persentase pelatih olahraga bersertifikat	%	31,17	32,70	33,60	34,50	35,40	54,31	56,06	100	96	54,31	56,06	100	96
		Persentase prestasi olahraga	%	48,70	51,30	53,80	56,40	59,00	46,51	54,29	21,62	45,24	46,51	54,29	21,62	45,24
		Persentase atlet berprestasi	%	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	70,43	63,66	46,81	40,91	70,43	63,66	46,81	40,91
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase gugus depan yang aktif	%	n.a	n.a	87,31	90,10	92,89	n.a	n.a	80,61	100,00	n.a	n.a	80,61	100,00

Berdasarkan tabel 2.3. kinerja urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan sebanyak 31 indikator dan urusan wajib non pelayanan dasar bidang kepemudaan dan olahraga 7 indikator. Rasio capaian diklasifikasi menjadi 2 kelompok, yaitu:

- a. Telah Tercapai (TT), yaitu rasio capaian :  $\geq 100\%$ ;
- b. Upaya Keras (UK), yaitu rasio capaian : 0-99,99%;

Gambar II.2. menunjukkan status rasio capaian kinerja urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan sampai dengan akhir tahun 2022.



Gambar 2.2  
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

Berdasarkan Gambar II.2 Indikator kinerja yang rasio capaiannya masuk Telah Tercapai sebanyak 15 indikator (48,39%), dan Upaya Keras sejumlah 16 indikator (51,61%). Secara ringkas faktor-faktor yang mendorong dan yang menghambat pencapaian indikator-indikator tersebut adalah:

- a. Telah Tercapai
  - 1) Faktor pendorong:
    - a) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;

- b) Tersedia Bantuan Operasional Sekolah, sehingga beban biaya yang ditanggung orangtua siswa berkurang;
  - c) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang tentang Standar Pelayanan Minimal;
  - d) Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA;
  - e) Peringkat jenjang akreditasi merupakan salah satu indikator keberhasilan sekolah dan salah satu indikator mutu satuan pendidikan; dan
  - f) Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar pembangunan manusia.
- 2) Faktor penghambat:
- a) Keterbatasan akses data dalam proses penghitungan faktor yang berpengaruh terhadap paramater keberhasilan pencapaian capaian kinerja urusan pendidikan. Data tersebut antara lain data kependudukan khususnya data penduduk kelompok umur dan data pendidikan yang menjadi wewenang kementerian agama;
  - b) Validitas dan akurasi data kependidikan yang dikelola satuan pendidikan yang perlu diperbaiki sehingga up to date dan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan;
  - c) Adanya anak normal dan anak berkebutuhan khusus usia sekolah yang tidak sekolah, dan kurangnya motivasi dari orang tua;
  - d) Adanya siswa yang kurang dan yang melebihi kelompok usia pada jenjang pendidikannya;
  - e) Menurunnya peran serta dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
  - f) Persepsi yang kurang tepat bahwa pelaksanaan dan hasil akreditasi merupakan tanggung jawab pimpinan; dan semakin baik jenjang akreditasi semakin sulit mengakses bantuan dari Pemerintah Pusat.
- 3) Rekomendasi:
- a) Memaksimlakan akses data kependudukan dan data pendidikan yang menjadi kewenangan Kementerian Agama sehingga pengolahan dan penghitungan faktor yang berpengaruh

terhadap parameter keberhasilan pencapaian capaian kinerja urusan pendidikan dapat optimal;

- b) Meningkatkan tahapan pembaharuan dan perbaikan data yang dikelola oleh satuan pendidikan yang dilakukan secara periodik menyesuaikan perubahan kondisi yang terjadi di satuan pendidikan;
- c) Mengurangi jumlah anak normal dan anak yang berkebutuhan khusus usia SD yang tidak sekolah; mengurangi siswa SD yang putus sekolah; dan meningkatkan motivasi belajar dari orangtua siswa;
- d) Mengurangi jumlah anak normal dan anak berkebutuhan khusus perempuan usia SD yang tidak sekolah;
- e) Memperbaiki persepsi akreditasi merupakan tanggungjawab seluruh warga satuan pendidikan; dan semakin baik jenjang akreditasi semakin baik mutu satuan pendidikan; dan
- f) Meningkatkan semangat belajar siswa sehingga peningkatan angka kelulusan diikuti dengan meningkatnya kompetensi dan daya serap pembelajaran.

b. Upaya Keras

1) Faktor pendorong:

- a) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang tentang Standar Pelayanan Minimal;
- b) Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan; dan
- c) Penambahan alokasi anggaran yang diberikan guna pelaksanaan standar teknis pelayanan minimal pendidikan.


2) Faktor penghambat:

- a) Pada umumnya anak yang tidak tertampung di jalur formal minat dan motivasi belajarnya sangat rendah,
- b) Disamping motivasi yang rendah juga merasa tidak butuh pendidikan (ijazah-pintar), dan ada beberapa yang sudah bekerja.

3) Rekomendasi:

- a) Memaksimalkan anggaran yang ada untuk dapat mencapai target indikator pendidikan yang perlu upaya keras;
- b) Meningkatkan motivasi belajar, untuk meningkatkan daya saing dan kompetensi;
- c) Meningkatnya daya saing hanya dapat dicapai dengan peningkatan kompetensi;

Gambar 2.3. menunjukkan status rasio capaian kinerja urusan wajib nonpelayanan dasar bidang kepemudaan dan olahraga sampai dengan akhir tahun 2022.



Gambar 2.3  
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan Gambar 2.3 Indikator kinerja yang rasio capaiannya termasuk Telah Tercapai sebanyak 1 indikator (14,29%), dan Upaya Keras sebanyak 6 indikator (85,71%). Secara ringkas faktor-faktor yang mendorong dan yang menghambat ketercapaian:

a. Telah Tercapai

1) Faktor pendorong:

- a) Organisasi pemuda merupakan salah satu wahana untuk memecahkan masalah, meningkatkan wawasan pengetahuan, menumbuhkan semangat bekerjasama, mengembangkan kemampuan menyampaikan pendapat, dan melatih jiwa



kepemimpinan;

- b) Pelatih olahraga yang memiliki sertifikat kepelatihan (lisensi) memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan karier dan meningkatkan prestasi atlet; dan
- c) Dalam prestasi olahraga melekat adanya kebanggaan dan penghargaan baik terhadap individu maupun daerah, dan negara.

2) Faktor penghambat:


- a) Sikap pragmatisme sebagian pemuda yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi, yakni ingin kaya, terkenal, dan sukses dalam karier, berbanding terbalik dengan rendahnya partisipasi pemuda di bidang politik dan kemasyarakatan;
- b) Persyaratan untuk memperoleh lisensi sulit dipenuhi oleh pelatih di daerah; dan
- c) Belum tersedianya sarana prasarana olahraga yang memadai untuk mengembangkan prestasi atlet.

3) Rekomendasi:

- a) Mengurangi sikap pragmatis pada pemuda, dan meningkatkan partisipasi pemuda di bidang politik dan kemasyarakatan;
- b) Memberikan peluang pengembangan kompetensi pelatih olahraga secara berjenjang guna memperoleh lisensi kepelatihan; dan
- c) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai untuk meningkatkan prestasi olahraga.

b. Upaya Keras

- a) Faktor pendorong: Pelaksanaan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- b) Faktor penghambat: Merupakan kegiatan sukarela berbasis minat peserta didik yang dilaksanakan di Gugus depan; dan
- c) Rekomendasi: Meningkatkan minat peserta didik terhadap pramuka sebagai salah satu wahana untuk menginternalisasikan nilai ketuhanan, kebudayaan, kepemimpinan, kebersamaan, sosial, kecintaan alam, dan kemandirian.



Gambar 2.4

### Capaian Kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

#### 2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan pelayanan berdasarkan spesifikasi dan urgensinya yang ditujukan kepada masing-masing kelompok sasaran yang akan menjadi mitra dan kelompok sasaran dari pelayanan pendidikan, kepemudaan dan olahraga yang menjadi target kinerja Dindikpora:

- a. Satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Dindikpora meliputi satuan pendidikan jenjang PAUD (Formal dan Non Formal), SD, SMP, SKB, PKBM. Kelompok sarsaran tersebut meliputi pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana (rehabilitasi sedang ruang kelas, ruangguru/KS/TU, perpustakaan sekolah, UKS, sarana/utilitas sekolah dan lainnya), pembinaan dan peningkatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), serta pelayanan kelembagaan lainnya;
- b. Masyarakat Kabupaten Temanggung dalam hal ini meliputi orang tua dan wali murid, peserta didik yang mengikuti aktifitas pembelajaran di semua jenjang pendidikan (PAUD (Formal dan Non Formal), SD, SMP, SKB, PKBM) dan atlet dari cabang olahraga yang mengikuti kegiatan dan aktifitas olahraga dan lomba yang difasilitasi Dindikpora;

- c. Mitra organisasi baik organisasi pemerintah (OPD dan instansi vertikal) organisasi kepemudaan , keolahragaan maupun organisasi masyarakat lainnya yang membutuhkan dukungan dalam kegiatan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan, dan pemanfaatan sarpras yang menjadi wewenang Dindikpora;
- d. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Dindikpora, mulai dari aktifitas pelayanan keuangan dan kepegawaian (layanan perbankan yang dimiliki BUMD) layanan kegiatan administrasi dan kelengkapan sarana pendukung dan lainnya; dan
- e. Kerjasama daerah dan instansi lain yang menjadi mitra (BPMP, BBGP, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dan Pusdatin Kemendikbudristek) dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja yang menjadi tugas Dindikpora, mulai dari instansi pemerintah di tingkat provinsi dan regional (Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (BBGP dan BPMP) Pihak civitas akademis dan universitas dalam pelaksanaan kegiatan Kampus Mengajar dan kegiatan penelitian dan pengembangan , kegiatan kepemudaan dan keolahragaan baik di lingkup antar daerah maupun instansi yang terkait lainnya.

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### **3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan pembangunan pendidikan, kepemudaan dan olahraga terjadi karena kondisi saat ini yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Potensi permasalahan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan, dan ancaman yang belum diantisipasi. Perumusan permasalahan bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja pembangunan pendidikan, kepemudaan dan olahraga Kabupaten Temanggung.

Permasalahan pembangunan diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang dianggap penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah perangkat daerah. Permasalahan pembangunan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **a. Bidang Pendidikan**

- 1) Rendahnya Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS). Pada tahun 2022 capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung sebesar 7,41 tahun yang artinya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Temanggung mencapai kelas tujuh jenjang SMP sehingga masih di bawah target wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun;
- 2) Rendahnya Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS). AHLS Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 sebesar 12,55 tahun. Artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,55 tahun atau hampir setara dengan diploma 1;

- 3) Masih adanya siswa tidak sekolah, putus sekolah dan tidak melanjutkan sekolah;
- 4) Akses dan kualitas layanan pendidikan belum optimal; dan
- 5) Pandemi covid 19 sangat berpengaruh pada akses layanan pendidikan terutama dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

**b. Bidang Kepemudaan dan Olahraga**

- 1) Perlunya pendataan prestasi olahraga cabang olah raga di Kabupaten Temanggung yang dilaksanakan secara menyeluruh dan melibatkan semua pihak yang terkait;
- 2) Perlunya peningkatan prestasi olahraga. Pada tahun 2022 capaian prestasi cabang olah raga di Kabupaten Temanggung sekitar 80,21%; dan
- 3) Pandemi covid-19 juga akan berpengaruh terhadap pembinaan dan peningkatan prestasi kepemudaan dan olahraga serta event penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olah raga di Kabupaten Temanggung.

### 3.2. Isu Strategis

Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, maka faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salahsatunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung dengan menyikapi beberapa isu terkait urusan bidang pendidikan, serta bidang kepemudaan dan olah raga. Adapun permasalahan tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada Tabel. 3.1 sebagai berikut:

**Tabel 3. 1**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran**  
**Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
<b>A</b>	<b>Bidang Pendidikan</b>		
1	Belum terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan	Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia variabel pendidikan	Rendahnya Angka Rata-rata Lama Sekolah Rendahnya Angka Harapan Lama Sekolah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya pengelolaan pendidikan	Belum optimalnya akses layanan pendidikan
			Belum optimalnya mutu layanan pendidikan
			Rendahnya persentase pendidik yang memiliki sertifikat pendidik
			Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal pendidikan
<b>B</b>	<b>Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>		
1	Rendahnya prestasi pemuda dan olahraga	Rendahnya prestasi pemuda	Belum optimalnya indeks pembangunan pemuda
			Belum optimalnya organisasi pemuda yang aktif
		Rendahnya prestasi olahraga	Belum optimalnya indeks pembangunan olahraga
			Rendahnya persentase pelatih yang memiliki sertifikat
		Rendahnya persentase cabang olahraga yang berprestasi Belum optimalnya gugus depan yang aktif	

Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana tabel 3.1 tersebut maka isu strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2024- 2026 adalah sebagai berikut:

### 1. Bidang Pendidikan

- a. Belum tercapainya angka rata-rata Lama Sekolah (ARLS) pendidikan dasar 9 tahun. Pada Tahun 2022 angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Temanggung sebesar 7,41 tahun, artinya rata-rata tingkat Pendidikan masyarakat Temanggung baru mencapai SMP kelas satu lebih sedikit belum mencapai kelas 8 atau masih dibawah target wajib belajar pendidikan dasar yaitu 9 tahun;

- b. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) AHLS Kabupaten Temanggung tahun 2022 sebesar 12,55 tahun artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,55 tahun atau setara dengan diploma 1;
- c. Masih adanya anak putus sekolah dan anak usia sekolah yang tidak sekolah. Siswa putus, dan juga anak usia sekolah yang tidak sekolah baik anak normal maupun yang berkebutuhan khusus perlu pengelolaan yang tepat agar dapat kembali memanfaatkan layanan pendidikan;
- d. Akses dan kualitas layanan pendidikan belum optimal;
- e. Perlunya peningkatan kualitas, kompetensi, dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan berbagai cara, diantaranya: meningkatkan kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan; menerapkan sistem penilaian kinerja guru yang sah, andal, transparan dan berkesinambungan; dan meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan.

Dari aspek kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan yang statusnya ASN (PNS dan PPPK) cenderung berkurang. Pengangkatan CPNS dan PPPK yang dilakukan selama 2 tahun terakhir secara jumlah belum dapat menutupi kekurangan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memasuki masa purna, mutasi ke daerah lain dan faktor lainnya;

- f. Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas belum maksimal, hal tersebut terlihat pada capaian APM SD sederajat yang cukup tinggi akan tetapi mengalami penurunan capaian pada APM SMP. Tahun 2022 APM SD telah mencapai 91,12% dan APK SMP sebesar 95,35% . Hal yang hampir sama terjadi pula pada pendidikan anak usia dini.

Dalam hal kualitas pendidikan dilihat dari status akreditasi sebagai penilaian yang dilakukan oleh lembaga independen, pada SD, SMP, dan PAUD terdapat beberapa satuan pendidikan yang terakreditasi

C dan yang belum terakreditasi. Jika akreditasi ini dikaitkan dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP), maka semestinya satuan pendidikan yang telah terakreditasi A dan B sudah memenuhi SNP. Namun pada kenyataannya belum ada satupun satuan pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Temanggung yang memenuhi SNP. Hal tersebut disebabkan pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Standar Sarana dan Prasarana yang masih rendah;

- g. Belum semua penduduk usia 0-6 tahun memperoleh layanan akses PAUD yang berkualitas. Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan SDM sepanjang hayat. Usia dini merupakan usia emas tumbuh kembang anak, dan investasi pada usia ini merupakan investasi yang paling tinggi memberikan *rate of returns* dibandingkan dengan investasi di seluruh periode siklus hidup lainnya.

Belum semua anak usia PAUD memperoleh layanan pendidikan, sebagaimana ditunjukkan dengan capaian APK PAUD Usia 4-6 Tahun Tahun 2022 sebesar 75,18%, dan APK PAUD Usia 0-6 Tahun pada tahun yang sama sebesar 39,59%. Rendahnya APK PAUD antara lain disebabkan belum adanya pemahaman orangtua yang benar terhadap amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini. Dilihat dari aspek ketersediaan lembaga, jumlah lembaga PAUD sudah mencukupi yaitu TK berjumlah 330, dan KB/TPA/SPS berjumlah 299. Jumlah lembaga tersebut jika dibandingkan dengan jumlah desa/kelurahan 289 terdapat rasio sebesar 2,86 artinya setiap desa/kelurahan rata-rata terdapat lebih dari 2 sampai 3 lembaga PAUD formal dan nonformal. Kualitas PAUD pun masih harus ditingkatkan sejalan dengan peningkatan akses, antara lain dengan meningkatkan jumlah satuan PAUD yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, serta pemenuhan standar sarana dan prasarana PAUD; dan

- h. Peningkatan keterampilan kerja dan penguatan pendidikan non formal belum maksimal. Lembaga kursus dan pelatihan yang



terstandar tidak menjamin meningkatnya kualitas pendidikan, keterampilan kerja, dan keterserapan peserta didik di dunia kerja. Hal ini disebabkan antara lain oleh rendahnya kualitas pendidikan nonformal, khususnya kursus-kursus keterampilan, bagi angkatan kerja muda; belum adanya jaminan standardisasi layanan lembaga pendidikan dan pelatihan keterampilan.

Belum selarasnya pendidikan dan pelatihan kerja yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta dilihat dari kebutuhan pembangunan daerah dan dunia usaha/dunia industri. Masih terdapat penduduk buta aksara meskipun prosentasenya kecil tetapi tersebar di beberapa daerah sehingga penanganannya cukup sulit.

## **2. Bidang Kepemudaan dan Olahraga**

- 1) Perlunya meningkatkan pembinaan Gugus Depan sebagai salah satu wahana untuk membina generasi muda menuju tercapainya tujuan Gerakan Pramuka, sehingga dapat membentuk tenaga kader pembangunan yang berjiwa Pancasila dan sanggup serta mampu menyelenggarakan pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Pada Tahun 2022 Gugus Depan yang aktif di Kabupaten Temanggung sebesar 100%.
- 2) Prestasi olahraga merupakan salah satu ruang pamer (promosi) bagi individu maupun daerah. Jika prestasi olahraganya baik maka kebanggaan individu maupun daerah akan terangkat. Peningkatan prestasi olahraga dipengaruhi antara lain oleh sistem manajemen keolahragaan, budaya olahraga prestasi yang kompetitif, pemberdayaan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, pemberdayaan organisasi olahraga, peran serta masyarakat dan kemitraan. Pada Tahun 2022 prestasi cabang olahraga di Kabupaten Temanggung 45,24%. Capaian tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, kondisi tersebut terjadi karena pandemi covid-19 yang menyebabkan menurunnya jumlah event olahraga dan prestasi di Kabupaten Temanggung, Provinsi dan Nasional.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### **4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026**

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi Bupati Kabupaten Temanggung.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2024-2026.

Mengacu Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, maka Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

#### **1. Tujuan**

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dindikpora Kabupaten Temanggung selama Tahun 2024-2026 adalah “Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat, Meningkatkan Pembangunan Pemuda dan Olah Raga”. Sesuai dengan tugas dan fungsi Dindikpora sebagai lembaga pelaksana urusan pemerintah bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga berkewajiban meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat yang setidaknya mengandung aspek ketersediaan dan keterjangkauan, dan kualitas layanan pendidikan. Aspek ketersediaan mengandung pengertian tersedianya layanan satuan pendidikan anak usia dini, dan satuan pendidikan dasar di daerah untuk menampung penduduk usia sekolah. Aspek keterjangkauan bermakna bahwa layanan pendidikan yang mudah dijangkau oleh seluruh penduduk usia sekolah.

Sedangkan kualitas layanan pendidikan memiliki arti layanan pendidikan yang bermutu sesuai standar pelayanan minimal pendidikan.

Sedangkan pada tujuan Meningkatnya Pembangunan Pemuda dan Olah Raga memiliki pengertian terselenggaranya pelayanan kepemudaan yang mendukung upaya peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan serta pengelolaan keolahragaan yang mendukung upaya peningkatan pembudayaan olahraga dan pembinaan prestasi olahraga dalam rangka menuju bangsa yang berkarakter dan berdaya saing.

## **2. Sasaran**

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dindikpora Kabupaten Temanggung dalam rangka pencapaian tujuan Dindikpora selama Tahun 2024-2026, dijabarkan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas layanan Pendidikan;
- b. Meningkatnya akses layanan Pendidikan; dan
- c. Meningkatnya prestasi pemuda
- d. Meningkatnya atlet berprestasi

### **4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah**

Mengacu dokumen RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, maka gambaran keterkaitan antara tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung, sebagaimana tabel 4.1 berikut.

Tabel 4. 1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja			Kondisi Akhir
					2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>A</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							
1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	<b>Angka Rata-rata Lama Sekolah</b>	<b>Tahun</b>	<b>7,85</b>	<b>7,95</b>	<b>8,05</b>	<b>8,05</b>
			<b>Angka Harapan Lama Sekolah</b>	<b>Tahun</b>	<b>12,60</b>	<b>12,65</b>	<b>12,70</b>	<b>12,70</b>
			Persentase PAUD terakreditasi minimal B	%	56,50	57,10	57,70	57,70
			Persentase SD terakreditasi minimal B	%	98,16	98,39	98,62	98,62
			Persentase SMP terakreditasi minimal B	%	90,36	91,57	92,77	92,77
			Persentase Satuan Pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B	%	28,00	36,00	44,00	44,00
			Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 5-6 tahun	%	100	100	100	100
			Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 7-12 tahun	%	100	100	100	100
			Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 13-15 tahun	%	100	100	100	100
			Persentase Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau	%	100	100	100	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja			Kondisi Akhir
					2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan					
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>								
	Meningkatkan Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	<b>Indeks Pembangunan Pemuda</b>	<b>Angka</b>	<b>4,18</b>	<b>4,23</b>	<b>4,23</b>	<b>4,23</b>
			<b>Indeks Pembangunan Olahraga</b>	<b>Angka</b>	<b>3,61</b>	<b>3,81</b>	<b>3,90</b>	<b>3,90</b>
			Persentase pemuda berprestasi	%	38	40	45	45
			Persentase atlet berprestasi	%	35	36	37	37

Sumber : Dindikpora, 2023

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1. Strategi Dan Arah Kebijakan

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga. Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan selama tiga tahun ke depan.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi, tema, dan identifikasi faktor-faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, dan efisien dalam pendanaan. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan, dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana langkah-langkah operasionalnya. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah kepada seseorang untuk bertindak. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dibuat secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dalam tiga tahun mendatang, secara lengkap tersebut pada dari Tabel 5.1. berikut ini.

Tabel 5. 1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<b>Visi</b>	<b>Terwujudnya Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem, Gandem</b>		
<b>Misi 1</b>	<b>Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatnya IPM Komponen pendidikan	Meningkatkan pengelolaan pendidikan	Peningkatan pengelolaan pendidikan sekolah dasar
			Peningkatan pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama
			Peningkatan pengelolaan pendidikan anak usia dini
			Peningkatan pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan
			Peningkatan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan
Meningkatnya pembangunan pemuda dan olahraga	Peningkatan prestasi pemuda	Meningkatkan prestasi pemuda	Peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan
	Peningkatan prestasi olahraga	Meningkatkan prestasi olahraga	Peningkatan kapasitas daya saing keolahragaan

## BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Jumlah program dalam Renstra Tahun 2024-2026 sebanyak 2 program untuk melaksanakan fungsi pendidikan dan 3 program untuk melaksanakan fungsi kepemudaan dan olahraga. Disamping itu masih ada program pendukung dan program penunjang perangkat daerah.

Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Jumlah kegiatan masing-masing program cukup bervariasi.

Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi misi kepala daerah serta target pembangunan nasional.

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja masing-masing program juga bervariasi, yang paling sedikit program Peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, dan yang paling banyak program Peningkatan akses pendidikan SMP.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan, sasaran, dan pendanaan indikatif tercantum dalam Tabel 6.1. sebagai berikut.



Tabel 6. 1  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab	Sumber Dana
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir periode Renstra PD			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
		1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												
		1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				469.617.846.738		471.965.935.972		474.325.765.652		474.325.765.652		
				Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat	100		100		100		100		100		

Tujan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab	Sumber Dana
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir periode Renstra PD			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				daerah											
		1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				467.276.888.838		469.624.978.072		471.984.807.752		471.984.807.752		
		1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				467.276.888.838		469.624.978.072		471.984.807.752		471.984.807.752		
		1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				167.999.300		167.999.300		167.999.300		167.999.300		
		1.01.01.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
		1.01.01.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				72.999.300		72.999.300		72.999.300		72.999.300		
		1.01.01.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
		1.01.01.2.06.8	Fasilitas Kunjungan Tamu				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
		1.01.01.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab	Sumber Dana
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir periode Renstra PD			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.019.958.600		2.019.958.600		2.019.958.600		2.019.958.600		
		1.01.01.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
		1.01.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
		1.01.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.613.958.600		1.613.958.600		1.613.958.600		1.613.958.600		
		1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				153.000.000		153.000.000		153.000.000		153.000.000		
		1.01.01.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
			Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab	Sumber Dana
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir periode Renstra PD			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1.01.01.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				88.000.000		88.000.000		88.000.000		88.000.000		
		1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
		<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>				<b>193.647.807.100</b>		<b>194.616.046.136</b>		<b>195.589.126.366</b>		<b>195.589.126.366</b>		
				Persentase APM PAUD (5-6 tahun)	n.a	81,35		81,72		82,09		82,09			
				Persentase APK PAUD (0-6 tahun)	40,41	42,43		44,55		46,78		46,78			
				Persentase APK PAUD (4-6 tahun)	76,60	77,17		77,75		78,34		78,34			
				Persentase APK PAUD (5-6 tahun)	n.a	89,05		90,55		92,05		92,05			
				Persentase Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru	n.a	100		100		100		100			

Tujan	Sa sa ra n	Kode Reke ning	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc anaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penang gung Jawab	Sum ber Dan a
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir periode Renstra PD			
						Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				PAUD/Bimbingan Konseling/Psikolog i											
				Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	47,47	49,14		49,99		50,84		50,84			
				Persentase Jumlah Kepala Satuan PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	n.a	100		100		100		1:28			
				Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD	n.a	0,02		0,03		0,04		0,04			
				Persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik	n.a	100		100		100		100			
				Persentase APM SD Sederajat	98,30	98,50		98,70		98,90		98,90			
				Persentase APK SD Sederajat	105,05	104,87		104,69		104,51		104,51			

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab	Sumber Dana
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir periode Renstra PD			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Angka Putus Sekolah SD Sederajat	0,03	0,02		0,01		0,005		0,005			
				Rasio Siswa/Guru SD	n.a	1:28		1:28		1:28		1:28			
				Rasio Siswa/Rombel SD	n.a	1:28		1:28		1:28		1:28			
				Persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4	n.a	100		100		100		100			
				Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	53,90	61,27		61,32		61,37		61,37			
				Persentase Kepala SD memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	n.a	100		100		100		100			

Tujan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab	Sumber Dana
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir periode Renstra PD			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	n.a	100			100			100			
				Rasio Jumlah Pengawas SD	n.a	0,1			0,1			0,1			
				Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	79,50	90,49			91,49			92,49			
				Persentase APM SMP Sederajat	88,00	88,50			89,00			89,50			
				Persentase APK SMP Sederajat	98,59	98,70			98,77			98,84			
				Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	98,50	98,70			98,90			99,10			
				Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	0,20	0,18			0,16			0,14			
				Rasio Siswa/Guru SMP	n.a	1:32			1:32			1:32			
				Rasio Siswa/Rombel SMP	n.a	1:32			1:32			1:32			

Tujan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab	Sumber Dana
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir periode Renstra PD			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4	n.a	100		100		100		100			
				Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	63,21	66,00		66,25		66,50		66,50			
				Persentase Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	n.a	100		100		100		100			
				Persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	n.a	100		100		100		100			
				Rasio Jumlah Pengawas SMP	n.a	0,07		0,08		0,09		0,09			



Tujan	Sa sa ra n	Kode Reke ning	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc anaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penang gung Jawab	Sum ber Dan a
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir periode Renstra PD			
						Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)	Tar get	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	95,17	95,92		95,67		97,42		97,42			
				Persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu	n.a	100		100		100		100			
				Persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4	n.a	100		100		100		100			
				Persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	n.a	100		100		100		100			
				Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	n.a	88,00		90,00		92,00		92,00			

Tujan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab	Sumber Dana
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir periode Renstra PD			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri)	n.a	17,00		20,00		26,00		26,00			
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				108.894.203.250		109.862.442.286		110.835.522.516		110.835.522.516		
		1.01.02.2.01.2	Pembangunan Ruang Kelas Baru				4.470.060.000		4.470.060.000		4.470.060.000		4.470.060.000		
		1.01.02.2.01.4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				1.210.040.000		1.210.040.000		1.210.040.000		1.210.040.000		
		1.01.02.2.01.5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah				242.112.000		242.112.000		242.112.000		242.112.000		
		1.01.02.2.01.6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				4.674.787.825		4.674.787.825		4.674.787.825		4.674.787.825		
		1.01.02.2.01.8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas				8.926.847.925		9.895.086.961		10.868.167.191		10.868.167.191		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab	Sumber Dana
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir periode Renstra PD			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1.01.02.2.01.9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				256.204.000		256.204.000		256.204.000		256.204.000		
		1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				93.676.000		93.676.000		93.676.000		93.676.000		
		1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				122.297.000		122.297.000		122.297.000		122.297.000		
		1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah				706.663.000		706.663.000		706.663.000		706.663.000		
		1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				11.875.000.000		11.875.000.000		11.875.000.000		11.875.000.000		
		1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				862.800.000		862.800.000		862.800.000		862.800.000		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab	Sumber Dana
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir periode Renstra PD			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				82.000.000		82.000.000		82.000.000		82.000.000		
		1.01.02.2.01.24	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan												
		1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				514.000.000		514.000.000		514.000.000		514.000.000		
		1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				13.584.000.000		13.584.000.000		13.584.000.000		13.584.000.000		
		1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				945.200.000		945.200.000		945.200.000		945.200.000		
		1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				1.125.553.500		1.125.553.500		1.125.553.500		1.125.553.500		

Tujan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab	Sumber Dana
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir periode Renstra PD			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1.01.02. 2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				51.097.860.000		51.097.860.000		51.097.860.000		51.097.860.000		
		1.01.02. 2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				132.000.000		132.000.000		132.000.000		132.000.000		
		1.01.02. 2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar				7.839.000.000		7.839.000.000		7.839.000.000		7.839.000.000		
		1.01.02. 2.01.32	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar				134.102.000		134.102.000		134.102.000		134.102.000		
		<b>1.01.02. 2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>				<b>47.349.051.900</b>		<b>47.349.051.900</b>		<b>47.349.051.900</b>		<b>47.349.051.900</b>		
		1.01.02. 2.02.1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)												
		1.01.02. 2.02.2	Pembnagunan Ruang Kelas Baru				975.000.000		975.000.000		975.000.000		975.000.000		
		1.01.02. 2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				2.267.802.000		2.267.802.000		2.267.802.000		2.267.802.000		

Tujan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab	Sumber Dana
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir periode Renstra PD			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1.01.022.02.14	Rehabilitasi Sedang /Berat Ruang Kelas Sekolah				1.040.000.000		1.040.000.000		1.040.00.000		1.040.000.000		
		1.01.022.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				2.082.730.000		2.082.730.000		2.082.730.000		2.082.730.000		
		1.01.02.2.02.25	Pengadaan Meubeler Sekolah												
		1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama				1.148.500.000		1.148.500.000		1.148.500.000		1.148.500.000		
		1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				245.000.000		245.000.000		245.000.000		245.000.000		
		1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
		1.01.02.2.02.37	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		
		1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa												

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab	Sumber Dana
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir periode Renstra PD			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				6.493.700.000		6.493.700.000		6.493.700.000		6.493.700.000		
		1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				647.000.000		647.000.000		647.000.000		647.000.000		
		1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				31.524.320.000		31.524.320.000		31.524.320.000		31.524.320.000		
		1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				99.999.900		99.999.900		99.999.900		99.999.900		
		1.01.02.2.03	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>				<b>24.781.101.950</b>		<b>24.781.101.950</b>		<b>24.781.101.950</b>		<b>24.781.101.950</b>		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab	Sumber Dana
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir periode Renstra PD			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1.01.02.2.03.1	Pembangunan Gedung/ Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD				1.180.804.000		1.180.804.000		1.180.804.000		1.180.804.000		
		1.01.02.2.03.2	Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas PAUD				1.538.807.450		1.538.807.450		1.538.807.450		1.538.807.450		
		1.01.02.2.03.3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD				1.582.701.850		1.582.701.850		1.582.701.850		1.582.701.850		
		1.01.02.2.03.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas PAUD				176.318.650		176.318.650		176.318.650		176.318.650		
		1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
		1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD				533.800.000		533.800.000		533.800.000		533.800.000		



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab	Sumber Dana
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir periode Renstra PD			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1.01.02. 2.03.16	Pengembangan KarirPendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD				6.938.800.000		6.938.800.000		6.938.800.000		6.938.800.000		
		1.01.02. 2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				295.000.000		295.000.000		295.000.000		295.000.000		
		1.01.02. 2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD				12.489.870.000		12.489.870.000		12.489.870.000		12.489.870.000		
		1.01.02. 2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
		<b>2.01.02. 2.04</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>				<b>12.623.450.000</b>		<b>12.623.450.000</b>		<b>12.623.450.000</b>		<b>12.623.450.000</b>		
		2.01.02. 2.04.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab	Sumber Dana
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir periode Renstra PD			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan				210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		
		2.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan				1.634.785.000		1.634.785.000		1.634.785.000		1.634.785.000		
		2.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan				5.570.000.000		5.570.000.000		5.570.000.000		5.570.000.000		
		2.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
		2.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan				275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab	Sumber Dana
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir periode Renstra PD			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				4.418.450.000		4.418.450.000		4.418.450.000		4.418.450.000		
		2.01.02.2.04.18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				15.215.000		15.215.000		15.215.000		15.215.000		
		2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
		2.19	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>												
		2.19.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>				990.000.000		994.950.000		999.924.750		999.924.750		
				persentase organisasi pemuda yang aktif	80,76	95,00		95,50		96,00		96,00			

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab	Sumber Dana
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir periode Renstra PD			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemudaran Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000		
		2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasidan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
		2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasidan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira UsahaPemula				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
		2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri,				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab	Sumber Dana
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir periode Renstra PD			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan												
		2.19.02.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
		2.19.02.2.02	<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				340.000.000		344.950.000		349.924.750		349.924.750		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab	Sumber Dana
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir periode Renstra PD			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha												
		2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota				340.000.000		344.950.000		349.924.750		349.924.750		
		<b>2.19.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>				<b>4.494.448.500</b>		<b>4.516.920.743</b>		<b>4.539.505.346</b>		<b>4.539.505.346</b>		
				persentase pelatih olahraga bersertifikat	35,40	96,45			96,50		96,60		96,60		
				persentase prestasi olahraga	59,00	60,00			62,00		64,00		64,00		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab	Sumber Dana
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir periode Renstra PD			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				864.448.500		864.448.500		864.448.500		864.448.500		
		2.19.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha												
		2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab	Sumber Dana
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir periode Renstra PD			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota				714.448.500		714.448.500		714.448.500		714.448.500		
		2.19.03.2.02	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>500.000.000</b>		<b>500.000.000</b>		<b>500.000.000</b>		<b>500.000.000</b>		
		2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
		2.19.03.2.03	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>				<b>280.000.000</b>		<b>280.000.000</b>		<b>280.000.000</b>		<b>280.000.000</b>		
		2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
		2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota				80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		
		2.19.03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		



Tujan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab	Sumber Dana
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir periode Renstra PD			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				2.250.000.000		2.272.472.243		2.295.056.846		2.295.056.846		
		2.19.03.2.04.01	Pengembangan Organisasi Keolahragaan				2.250.000.000		2.272.472.243		2.295.056.846		2.295.056.846		
		2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		
		2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi				600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		
		2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				400.000.000		402.000.000		404.010.000		404.010.000		
				persentase gugus depan yang aktif	92,89	100		100		100		100			

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab	Sumber Dana
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir periode Renstra PD			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				400.000.000		402.000.000		404.010.000		404.010.000		
		2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah				400.000.000		402.000.000		404.010.000		404.010.000		
			<b>TOTAL JUMLAH</b>				<b>669.150.102.338</b>		<b>672.495.852.851</b>		<b>675.858.332.114</b>		<b>675.858.332.114</b>		

BAB VII  
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

**7.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah**

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja outcome atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel 7.1 berikut:

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Utama  
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga  
Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi 2022	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir RPD 2026
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga</b>								
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	%	55,89	51,00	56,50	57,10	57,70	57,70
	Persentase SD terakreditasi minimal B	%	97,93	96,97	98,16	98,39	98,62	98,62
	Persentase SMP terakreditasi minimal B	%	86,75	97,20	90,36	91,57	92,77	92,77
	Persentase Satuan Pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B	%	n.a	n.a	28	36	44	44
Meningkatnya Akses Layanan pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 5-6 tahun	%	n.a	n.a	100	100	100	100

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi 2022	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir RPD 2026
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 7-12 tahun	%	n.a	n.a	100	100	100	100
	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 13-15 tahun	%	n.a	n.a	100	100	100	100
	Persentase Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	33,03	100	100	100	100	100
Meningkatnya prestasi pemuda	Persentase pemuda berprestasi	%	n.a.	n.a.	38	40	45	45
Meningkatnya Atlet berprestasi	Persentase atlet berprestasi	%	40,91	21	35	36	37	37

## 7.2 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Program Daerah

Indikator Kinerja Perangkat Daerah menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD tahun 2024-2026. Tabel Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 7.2 berikut:

Tabel 7. 2  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah  
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga  
Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Akhir RPD
					2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengelolaan Pendidikan	Persentase APM PAUD (5-6 tahun)	%	n.a.	n.a	81,35	81,72	82,09	82,09
		Persentase APK PAUD (0-6 tahun)	%	40,31	40,41	42,43	44,55	46,78	46,78
		Persentase APK PAUD (4-6 tahun)	%	76,02	76,60	77,17	77,75	78,34	78,34

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Akhir RPD
					2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase APK PAUD (5-6 tahun)	%	n.a.	n.a.	89,05	90,55	92,05	92,05
		Persentase Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/ Bimbingan Konseling/Psikologi	%	n.a.	n.a.	100	100	100	100
		Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	%	48,29	47,47	49,14	49,99	50,84	50,84
		Persentase Jumlah Kepala Satuan PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	%	n.a.	n.a.	100	100	100	100
		Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD	%	n.a.	n.a.	0,02	0,03	0,04	0,04
		Persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik	%	n.a.	n.a.	100	100	100	100
		Persentase APMSD Sederajat	%	91,24	98,30	98,50	98,70	98,90	98,90
		Persentase APKSD Sederajat	%	98,07	105,05	104,87	104,69	104,51	104,5
		Angka Putus Sekolah SD Sederajat	%	0,03	0,03	0,02	0,01	0,005	0,005
		Rasio Siswa/GuruSD	%	n.a.	n.a.	01:28	01:28	01:28	01:28
		Rasio Siswa/Rombel SD	%	n.a.	n.a.	01:28	01:28	01:28	01:28
		Persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4	%	n.a.	n.a.	100	100	100	100
		Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	61,22	53,90	61,27	61,32	61,37	61,37

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Akhir RPD
					2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase Kepala SD memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	%	n.a.	n.a.	100	100	100	100
		Persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	%	n.a.	n.a.	100	100	100	100
		Rasio Jumlah Pengawas SD	%	n.a.	n.a.	0,1	0,1	0,1	0,1
		Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	%	89,49	79,50	90,49	91,49	92,49	92,49
		Persentase APM SMP Sederajat	%	77,18	88,00	88,50	89,00	89,50	89,50
		Persentase APK SMP Sederajat	%	98,56	98,59	98,70	98,77	98,84	98,84
		Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	%	98,21	98,50	98,70	98,90	99,10	99,10
		Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	Angka	0,37	0,20	0,18	0,16	0,14	0,14
		Rasio Siswa/Guru SMP	Angka	n.a.	n.a.	1:32	1:32	1:32	1:32
		Rasio Siswa/ Rombel SMP	Angka	n.a.	n.a.	1:32	1:32	1:32	1:32
		Persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4	%	n.a.	n.a.	100	100	100	100
		Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	%	65,53	63,21	66,00	66,25	66,50	66,50
		Persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu	%	n.a.	n.a.	100	100	100	100

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Akhir RPD
					2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4	%	n.a.	n.a.	100	100	100	100
		Persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	%	n.a.	n.a.	100	100	100	100
		Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	%	n.a.	n.a.	88,00	90,00	92,00	92,00
		Persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri)	%	n.a.	n.a.	17,00	20,00	26,00	26,00
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	93,1	80,76	95,00	95,50	96,00	96,00
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase pelatih olahraga bersertifikat	%	100	35,4	96,04	96,50	96,60	96,60
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase gugus depan yang aktif	%	80,61	92,89	100	100	100	100

### 7.3 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Tabel Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada table 7.3 berikut:

Tabel 7.3  
 Indikator Kinerja Kunci (IKK)  
 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga  
 Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

No	Indikator Sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir
				2021	2024	2024	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>								
<b>Urusan Pendidikan</b>								
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD Jumlah anak usia 5-6 tahun	%	95,72	100	100	100	100
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar Jumlah anak usia 7-12 tahun	%	97,71	100	100	100	100
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama Jumlah anak usia 13-15 tahun	%	90,46	100	100	100	100
4.	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar dipendidikan kesetaraan Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah	%	25,52	100	100	100	100



## BAB VIII PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan pendidikan, pemuda dan olah raga untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung 2024-2026. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan pendidikan, pemuda dan olah raga untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan pendidikan, pemuda dan olah raga dan atau target kinerja sasaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2024-2026 dengan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung ini.

Temanggung, April 2023  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

